

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada usia anak merupakan fenomena yang menjadi sorotan keprihatinan dunia internasional karena sederet resiko dan bahaya yang ditimbulkannya yang seharusnya memang benar bahwa perkawinan pada dasarnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, pernikahan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja¹. Pernikahan adalah sesuatu yang menjadi harapan semua manusia untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, salah satu asas atau prinsip pernikahan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat².

Dalam hal pernikahan di Indonesia telah diatur sesuai dengan yang tertuang di dalam undang-undang perkawinan yakni menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1, "Perkawinan merupakan

¹ Soedaharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2002), h. 5

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. III, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 7

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa". Peraturan mengenai usia perkawinan di Indonesia telah diatur serta tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun³. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya mengalami perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019 menyatakan usia perkawinan antara laki-laki dan wanita setara yakni pada usia 19 tahun⁴.

Dalam hukum Islam, batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi mengacu kepada makna "*balaghu al-nikah*", sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada Qs. Al-Nisa ayat 6 yaitu, seseorang dianggap dewasa (akil baligh) apabila pernah bermimpi yang menyebabkan keluar mani (ihtilam) bagi pria, dan mengalami menstruasi (haid) bagi wanita. Namun demikian, usia kedewasaan bagi masing-masing pria dan wanita tidaklah sama, tergantung pada keadaan kesehatan fisik seseorang, pengaruh biologis, iklim

³ Wagianto Ramdan, "*Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Perspektif Filsafat Hukum Islam*" 2, no. 1 (2020): h. 84.

⁴ Ilma Mughniatul, "*Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019*" 2, no. 2 (2020): h. 134-135

lingkungan social, ekonomi, pendidikan, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dijelaskan perkawinan dilakukan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalam kitab-kitab fikih, para fukaha berbeda pendapat tentang batasan usia seseorang untuk dapat disebut baligh. Menurut ulama Hanâfi, anak laki-laki dipandang baligh apabila usianya telah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Mazhab Syâfi'i memberikan batas 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Hanbali, baik laki-laki dan perempuan 15 tahun. Sedangkan ulama Mâliki menandai kedewasaan dengan tumbuhnya rambut di beberapa tempat/anggota tubuh. Para Ulama Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki.⁵ Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa penetapan perkawinan usia dewasa (baligh) untuk ulama Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i sejalan dengan UU No. 16 tahun 2019 atas perubahan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.

Kemudian untuk menanggulangi perkawinan pada usia anak pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2013)., h. 317

Tentang pencegahan perkawinan pada usia anak yang dalam peraturan ini yang tujuannya sejalan dengan Undang-undang perkawinan dan hukum Islam, dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 poin 7: Perkawinan pada Usia Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya belum berusia 18 (delapan belas), namun dalam konteksnya peraturan ini sejalan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang mana mencegah perkawinan pada usia anak sesuai Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam pasal 7 dan 8 yang intinya berbunyi: untuk memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak; Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun; Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; dan mewajibkan anak mengikuti wajib belajar 12 tahun dengan tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Bab II Pasal 3, yaitu, bertujuan untuk

- a) Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan
- b) Mewujudkan peran serta Pemerintah, masyarakat, orang tua, anak dan pihak yang berkepentingan dalam mencegah perkawinan pada usia anak,
- c) Mewujudkan keluarga sakinah,
- d) Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup ibu dan anak,
- e) Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak termasuk perdagangan

anak, f) Mencegah terjadinya tindakan KDRT, g) Mencegah putus sekolah dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, h) Menurunkan angka kemiskinan, dan i) Menurunkan angka kematian ibu dan bayi⁶. Untuk dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut maka dibutuhkan kematangan jiwa dan raga dari para pihak serta, dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Namun pada kenyataannya perkawinan pada usia anak masih banyak terjadi di Indonesia, salah satunya terjadi di Bengkulu Selatan di Kecamatan Pino Raya dan tidak sedikit yang melangsungkan perkawinan pada usia anak. Berdasarkan data yang diambil dari Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data Perkawinan di bawah umur di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pino Raya, Tahun 2020-2023

Tahun	Jumlah Peristiwa Pernikahan	Jumlah Pernikahan di Bawah Umur	Persentase
2020	150 Pasang	18 pasang	12%
2021	165 Pasang	18 Pasang	11%
2022	156 Pasang	22 Pasang	14%

⁶ Lihat Pasal 3 Pada Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

2023	163 Pasang	14 Pasang	8%
------	------------	-----------	----

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, 2023

Kemudian dijelaskan di dalam kebijakan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak yang mana Peraturan Bupati ini terdiri dari 10 Bab dan 15 pasal yang memuat Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak, pada Bab 1 membahas tentang ketentuan Umum tentang peraturan ini di bahas di pasal 1, pada Bab II membahas tentang asas dan tujuan dari peturan ini dibahas pada pasal 2 dan pasal 3, pada Bab III Membahas tentang Sasaran Dan Ruang Lingkup Peraturan Ini di bahas di pasal 4, pada Bab IV membahas tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di bahas di pasal 6,7,8,9, pada Bab V membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi ini dibahas dalam pasal 10, pada Bab VI membahas tentang penguatan kelembagaan ini dibahas dalam pasal 11.

Sesuai dari ketentuan di atas bagaimana penerapan peraturan ini yang mana di dalam Bab IV pasal 5 menjelaskan bahwa pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh pemerintah Daerah, pemerintah Desa, orang tua atau wali, anak, dan Masyarakat. Pemerintah di sini yang di maksud adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah lainnya seperti Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan atau desa yang saling bekerja sama dalam Pencegahan perkawinan pada usia anak upaya-upaya

yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak dalam rangka menurunkan angka perkawinan anak di kabupaten Bengkulu Selatan, serta Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah perkawinan usia anak dengan cara : a. Memenuhi dan mendorong wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak anak; b. Mengetahui, memahami dampak perkawinan anak dan mengambil sikap untuk tidak menikahkan anaknya dibawah usia 19 (sembilan belas) tahun; c. Memberikan pendidikan karakter, budi pekerti, budaya dan agama; (2) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan anak agar dapat mencegah perkawinan usia anak.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengetahui apakah Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini telah terimplementasikan di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”

B. Rumusan Masalah

⁷ Lihat pasal 7 Bab IV Bagian Tiga Kewajiban Orang Tua/Wali Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan perkawinan Pada Usia Anak

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kecamatan Pino Raya.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kecamatan Pino Raya.

D. Pembatasan Penelitian

Pembatasan Penelitian Untuk memperjelas maksud serta mempermudah pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis akan membatasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, sehingga semua pembahasan yang dipaparkan lebih jelas dan terarah

sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis membatasi pembahasan skripsi ini yang hanya akan membahas mengenai Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang khususnya di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a) Penulisan skripsi, ini diharapkan dapat menjadi referensi keilmuan dalam hal wawasan pengetahuan bagi pembaca dan khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menjadi salah satu tolak ukur dalam kedepannya untuk karya ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran hukum tentang Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya.
 - b) Dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk memecahkan permasalahan hukum yang berhubungan dengan hasil penelitian ini.
2. Secara praktis

- a) Menemukan berbagai persoalan yang menjadi permasalahan yang di hadapi dalam hal Penanggulangan Pernikahan usia anak di Kecamatan Pino Raya.
- b) Mengetahui bagaimana sebenarnya proses Penanggulangan Pernikahan Pada Usia Anak Melalui Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 24 Tahun 2021 di Kecamatan Pino Raya.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah di telusuri sebagai referensi yang terkait dengan penelitian ini diantaranya yakni:

Pertama skripsi, Dody Syratman (2022), dengan judul “Implementasi Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu)”. Adapun masalah yang diteliti mengenai implementasi peraturan gubernur bengkulu tentang pencegahan perkawinan anak yang dijabarkan dalam peraturan ini antara pentingnya pencegahan sosialisasi pemerintah Daerah, melalui masyarakat, dan para pihak yang terkait. Hasil penelitian ini bahwa peraturan ini mampu menekan perkawinan pada anak dengan cara sosialisasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu atau disingkat

DP3AP2AKB memberikan sosialisasi kepada Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Dan KUA.

Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait pada suatu peraturan mengenai perkawinan pada usia anak. Namun objeknya berbeda dimana dalam penelitian yang akan diteliti penulis karena penelitian ini membahas tentang implementasi peraturan bupati No. 24 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dan dalam penelitian ini penulis meneliti peran dari peraturan ini dan penerapannya pada masyarakat yang lebih membahas mengenai instrumen pelaksana pencegahan perkawinan pada usia anak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 tahun 2021 ini.

Kedua skripsi, Intan Purnami Rizqi (2022), dengan judul "Implementasi Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur". Adapun masalah yang diteliti faktor yang membuat Perda NTB Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Di Desa Lendang Nangka Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dapat terimplementasi sehingga ada penurunan perkawinan usia anak. Hasil penelitian ini bahwa implementasi dari Perda tersebut mampu memberikan dampak terhadap penurunan angka perkawinan anak di desa Lendang Nangka Utara. Adapun bentuk-bentuk implementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak di desa Lendang Nangka Utara sebagai berikut: a) Membentuk

Peraturan Desa, b) Melakukan Sosialisasi, dan c) Membentuk Forum Khusus Remaja. Faktor yang mempengaruhi terimplementasi Perda NTB No. 5 Tahun 2021 dengan baik di Desa Lendang Nangka Utara yaitu adanya kerja sama dengan semua pihak dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi.

Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai implementasi dari suatu peraturan tentang pencegahan perkawinan pada usia anak sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yakni objek dari penelitiannya serta dalam penelitian ini lebih mendalami indikator yang mempengaruhi dari peraturan tersebut sedangkan yang diteliti penulis membahas mengenai gambaran dari implementasi dari Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sekaligus meneliti objek sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu pada BAB III Pasal 4 yakni Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Ketiga skripsi, Nikmah Fitria (2018), dengan judul “Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Rama Oetama, Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah)”. Adapun masalah yang diteliti mengenai perkawinan di bawah umur menurut hukum perkawinan di Indonesia yang terjadi di desa Rama Oetama Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Hasil penelitian ini berdasarkan pemahaman masyarakat Desa Rama Oetama Kec. Seputih Raman, Kab. Lampung Tengah mengenai perkawinan di

bawah umur masih kurang, karena mereka beranggapan perkawinan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita diperbolehkan melaksanakan perkawinan. Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Jadi apabila melanggar ketentuan tersebut perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak tercatat di negara, karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas mengenai usia dalam perkawinan dibawah umur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yakni dalam penelitian ini hanya membahas persepsi mengenai usia dalam perkawinan dari undang-undang dan hukum Islam atau pendapat dari objek yang diteliti sedangkan penelitian yang diteliti penulis yakni membahas mengenai implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana tinjau hukum Islam Terhadap peraturan ini.

Keempat, skripsi Nur Cholizah (2022), dengan judul “Implementasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Jakarta Barat (Studi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020)”. Hasil penelitian ini membahas mengenai latar belakang dari diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang terbagi

menjadi tiga bagian latar belakang, yaitu latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis. Selain itu dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya implementasi terkait dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak masih belum dapat direalisasikan dengan baik dilapangan.

Persamaannya dalam penelitian ini yakni membahas mengenai aturan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak dan perbedaannya yakni penelitian ini membahas mengenai latar belakang dari diterbitkannya Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak yang terbagi menjadi tiga bagian latar belakang, yaitu latar belakang filosofis, latar belakang sosiologis, dan latar belakang yuridis sedangkan penelitian yang diteliti penulis membahas mengenai implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan serta bagaimana tinjau hukum Islam Terhadap peraturan ini.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian field research yaitu penelitian yang digunakan

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.⁸

Penelitian ini bersifat field research karena tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa tentang “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”, melalui wawancara dengan para pihak yang terlibat di dalamnya yakni Instansi Pemerintah (Kantor Camat, KUA Pino Raya, Kantor Desa, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan), serta dengan Tokoh Agama dan juga Masyarakat di Kecamatan Pino Raya dan studi literatur yang berkaitan dengannya untuk memperoleh data secara apa adanya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat empiris, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (non doctrinal), karena penelitian ini didasarkan kepada suatu

⁸ Nanan Syaodin Sukmadita, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 60

ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan.⁹

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui ketentuan hukum dan pengalaman para pihak yang terlibat dalam menyelesaikan fenomena perkawinan pada usia anak dalam “Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)”.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode pengumpulan data lapangan (field research), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Dalam operasional sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Data primer, yaitu data utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lokasi penelitian. Melalui wawancara dengan Kepala/Penghulu

Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pino Raya, Tokoh Agama, Camat Pino Raya, Tokoh Masyarakat, dan Pelaku

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*(Jakarta: Raja Grafindo,2001), h. 26.

perkawinan di bawah umur dari hasil wawancara ini nanti akan menjadi data utama dalam penelitian ini.

b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari literatur kepustakaan beberapa buku-buku hukum, jurnal dan atikel, serta regulasi atau peraturan perundang-undangan.

4. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan di mulai dari tanggal 25 Maret sampai dengan tanggal 25 April 2024. Adapun lokasi Penelitian ini di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan alasan yakni berdasarkan fenomena yang ada serta hasil observasi dan wawancara yang mana di Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan masih cukup banyak terjadi perkawinan pada usia anak maka, sesuai dengan sasaran yang ingin diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang ada. Dalam penelitian ini cara yang penulis gunakan untuk mengmpulkan data adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu Pengamatan situasi dilokasi sekitar wilayah atau pada tempat yang diteliti, tearah dan terencana dalam tujuan penelitian dalam fenomena-fenomena pernikahan pada usia anak yang terjadi di lokasi penelitian dengan mendatangi langsung lokasi

penelitian dan melihat dari data yang ada bahwa masih cukup banyak terjadi pernikahan pada usia anak di Kecamatan Pino Raya dari pengamatan yang didapat dari data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino Raya.¹⁰

b. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Penentuan Informan penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu informan sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan yang dianggap mewakili keseluruhan berdasarkan pertimbangan kompetensi dan kemampuan informan untuk memberikan data penelitian berdasarkan fungsi, tugas atau jabatannya serta apa yang dialaminya. Informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala/Penghulu KUA Kecamatan Pino Raya, Camat Pino Raya, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat di Kecamatan Pino Raya, Pelaku perkawinan pada usia anak, serta penentuan informan sesuai dengan sasaran pada Peraturan Bupati ini yaitu pada BAB III Pasal 4 yakni Sasaran dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

¹⁰ Observasi Peneliti, di KUA Kecamatan Pino Raya, Pada Tanggal 27 Juli 2023

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, dengan menelaah buku-buku literatur kepustakaan dan dokumen-dokumen sesuai data yang dibutuhkan yang akan peneliti gunakan sebagai data skunder dalam penelitian ini. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan, dan sebagainya. Namun dokumen yang relevan dengan penelitian ini adalah peraturan dan kebijakan yakni Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Percegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data penelitian yang sudah terkumpul. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis yaitu teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan fakta sebenarnya kemudian data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 105.

Dalam prakteknya, pengolahan data dalam penelitian ini dikerjakan secara bertahap. Data yang sudah terkumpul diperiksa dan dilakukan pengeditan, kemudian dilakukan pengklarifikasian data dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa dengan teliti dan teratur, selanjutnya data yang sudah dikelompokkan dianalisis sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, dan teori atau gagasan baru yang merupakan sebuah hasil temuan (finding) dalam suatu penelitian kualitatif.¹² Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yakni bertolak dari suatu yang umum kepada yang khusus. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang diperoleh dan telah dianalisa. Penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika penulisan ini, sebagai berikut:

Bab I, bab ini berisikan pendahuluan, yang merupakan kerangka berfikir dan menjadi arah dan acuan utama dalam menulis langkah-langkah selanjutnya. Dalam pendahuluan terdiri atas latar

¹² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 20

belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, pada Kajian Teori yakni berisi teori dasar guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, didalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada Bab ini peneliti menjelaskan Teori tentang perkawinan, Perkawinan Anak, dan Implementasi yang mana Teori Perkawinan mencakup pengetahuan Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Rukun dan syarat Perkawinan, Larangan Dan Anjuran Perkawinan, Hikmah Perkawinan, dan Teori Perkawinan Anak Mencakup Pengertian Anak, Pengertian Perkawinan Anak, Batas Usia Perkawinan, Alasan Perkawinan Anak, dampak Perkawinan Anak, dan Teori Implementasi

Bab III, Bab ini menyajikan gambaran wilayah penelitian seperti Profil, letak geografis, kependudukan, keagamaan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan di kecamatan pino raya, dan membahas mengenai Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas tentang inti dari permasalahan, hasil dari penelitian dalam hal ini peneliti akan menjelaskan bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kecamatan Pino Raya

Bab V, pada bagian bab ini berisikan kesimpulan dan saran